

**PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*) DEMI KEPASTIAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK DI INDONESIA**

**DISERTASI**

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Derajat Doktor



Tim Promotor:

**Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H. (Promotor)**  
**Dr. Ferdi, S.H., M.H. (Co-Promotor I)**  
**Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H. (Co-Promotor II)**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2022**

**PEMBENTUKAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (*HOSPITAL BY LAWS*)  
DEMI KEPASTIAN HUKUM PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK DI  
INDONESIA**

(Tim Promotor: Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Ferdi, S.H., M.H.,  
Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.)


**ABSTRAK**

Disertasi ini meneliti mengenai pelayanan kesehatan yang baik di Rumah Sakit sebagai bagian dari hak asasi manusia, hal ini tentu saja berkaitan dengan hubungan hak dan kewajiban secara hukum. Untuk itu Rumah Sakit dituntut untuk memperbaiki manajemen pelayanannya melalui pembentukan peraturan internal rumah sakit (*hospital by laws*) sebagai *instrument* hukum dalam pelayanan kesehatannya, agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien, untuk menjamin kepastian hukum antara pemangku kepentingan (*stake holders*) rumah sakit, dokter dan tenaga medis serta pasien demi tercapainya pelayanan kesehatan yang lebih baik. Di Indonesia peraturan internal rumah sakit itu masih belum berkepastian hukum, sehingga rumah sakit tidak memiliki pedoman yang pasti, ditambah lagi tidak dimasukkannya perawat dan staf medis lainnya dalam peraturan internal rumah sakit, sehingga tidak tercapai pelayanan kesehatan yang optimal. Berdasar hal itu dirumuskanlah masalah, yakni: (1) Bagaimanakah pembentukan peraturan internal rumah sakit yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia? (2) Bagaimanakah prinsip kepastian hukum dalam penyelenggaraan rumah sakit di Indonesia? (3) Bagaimanakah fungsi peraturan internal rumah sakit di Indonesia? Melalui metode penelitian yuridis normatif, didapatkan hasil sebagai berikut: *Pertama*, pembentukan peraturan internal rumah sakit yang berkepastian hukum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta memenuhi syarat-syarat dalam pembentukan materi muatannya, antara lain:

Didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945; (2) Keserasian hubungan antara pimpinan, pegawai, unsur medis termasuk tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya, pasien serta keluarga pasien di rumah sakit; (3) Keseimbangan hak dan kewajiban semua unsur rumah sakit. *Kedua*, peraturan internal rumah sakit perlu diletakkan dalam kerangka peraturan perundang-undangan, agar aspek kepastian yang sudah diakomodasi dapat menghasilkan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang baik, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) Pembagian kerja bidang keahlian personal; (2) Pembagian aktivitas yang berbeda; (3) Dibagi secara *vertical*. *Ketiga*, fungsi Peraturan Internal Rumah Sakit di Indonesia, diantaranya yakni: (1) Menjamin kepastian hukum dalam memberikan pelayanan kesehatan Rumah Sakit; (2) Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan pelayanan publik; (3) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik; (4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan kesehatan; (5) Mencegah dan menyelesaikan sengketa *internal* dan eksternal, serta menjamin kepastian hukum. Untuk itu peneliti menyarankan kepada: (1) Lembaga legislatif dan presiden perlu melakukan perubahan terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dalam pembentukan peraturan internal rumah sakit harus berpedoman dan berdasar serta sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang terdiri dari *corporate by laws, medical staf by laws, Nurse By Laws* dan *Other Health by laws*; (2) Lembaga kementerian kesehatan Republik Indonesia untuk membuat pedoman peraturan internal rumah sakit yang seragam berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik; (3) Lembaga Rumah Sakit untuk segera membuat peraturan internal rumah sakit.

**Kata Kunci:** Peraturan Internal Rumah Sakit, Pelayanan Kesehatan, Kepastian Hukum



**ESTABLISHMENT OF HOSPITAL BY LAWS FOR LEGAL GUARANTEE OF GOOD HEALTH SERVICE IN INDONESIA** (Promoter Team: Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H., Dr. Ferdi, S.H., M.H., Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.)

**ABSTRACT**

*This dissertation examines good health services in hospitals as part of human rights, this is of course related to the relationship between legal rights and obligations. For this reason, hospitals are required to improve their service management through the establishment of internal hospital regulations (hospital by laws) as legal instruments in their health services, so that available resources can be utilized more effectively and efficiently, to ensure legal certainty between stakeholders, hospitals, doctors and medical personnel as well as patients in order to achieve better health services. In Indonesia, the hospital's internal regulations are still not legal, so the hospital does not have definite guidelines, plus nurses and other medical staff are not included in the hospital's internal regulations, so that optimal health services are not achieved. Based on this, the problems were formulated, namely: (1) How to make hospital internal regulations that are in accordance with the laws and regulations in Indonesia? (2) What are the principles of legal certainty in the administration of hospitals in Indonesia? (3) What is the function of internal hospital regulations in Indonesia? Through normative juridical research methods, the following results are obtained: First, the formation of hospital internal regulations that have legal certainty must be guided by higher laws and regulations, and meet the requirements in the formation of content material, including: (1) Based on Pancasila and the 1945 Constitution; (2) harmonious relationship between leaders, employees, medical elements including nursing staff and other health workers, patients and their families at the hospital; (3) The balance of rights and obligations of all elements of the hospital. Second, hospital internal regulations need to be placed within the framework of laws and regulations, so that aspects of certainty that have been accommodated can produce good health services in hospitals, guided by the following principles: (1) Division of work in areas of personal expertise; (2) Division of different activities; (3) Divided vertically. Third, the function of the Internal Regulations for Hospitals in Indonesia, including namely: (1) Ensuring legal certainty in providing Hospital health services; (2) The realization of clear boundaries and relationships regarding the rights, responsibilities, obligations and authorities of all parties related to public services; (3) The realization of a good health service delivery system; (4) Realization of legal protection and certainty for the community in administering health services; (5) Prevent and resolve internal and external disputes, as well as guarantee legal certainty. For this reason, the researcher suggests: (1) The legislature and the president need to make changes to Article 29 paragraph (1) letter r of the Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2009 concerning Hospitals. In forming internal hospital regulations, it must be*

*guided and based on and in accordance with the values of Pancasila and the 1945 Constitution which consist of corporate by laws, medical staff by laws, Nurse By Laws and Other Health by laws; (2) The Ministry of Health of the Republic of Indonesia to make guidelines for hospital internal regulations that are uniform based on the principles of forming good laws and regulations; (3) Hospital Institutions to immediately make hospital internal regulations.*

**Keywords:** Hospital by Laws, Health Services, Legal Certainty.

